



KABUPATEN LUWU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RIWANG
NOMOR 27 Tahun 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA RIWANG KECAMATAN
LAROMPONG
KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA RIWANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan
- Mengingat** :
 - 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penguatan Desa.
 - 5 Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025.
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 - 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Riwang;
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG

3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Riwang

Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Desa Riwang



Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Riwang
Nomor : 27 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Larompong
2. Kapolsek Larompong
3. Danramil Larompong
4. Kepala Puskesmas Larompong

Ketua : Karsing, S. AP

Wakil Ketua : Maulil Ajis

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- Gusnawati
- Serli Subair
- Juhria
- Resti A. Baso
- Ayuni syam
- Rini Alfian
- Afdal
- Randy
- Asdil Bamar
- Iin Mutmainnah Rumpah

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- Kopda Usman Sidiq
- A. Irfan Ilma
- Emar Thamrin
- Mukminin To Gazali
- Annas Abbas
- Musafir Dg Pawakkang
- Nursaing Dg Mangngawara

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- Citra Dewi
- Nur Illa'
- Hamriani
- Agustiana
- Widya Astuti
- Mu'mainnah
- Irawati Burhan
- Rusni
- Supriadi
- Ricky Wahyudi Sidi

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Kopda Usman Sidiq
- A. Irfan Ilma
- A. Nur Ainun, A. Md.Keb

Ditetapkan di : Riwang

Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Desa Riwang

